



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT  
NOMOR: 39 /HK 03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/XI/2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA VERIFIKASI PERSYARATAN PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
LAHAT  
TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018 perlu melakukan verifikasi persyaratan pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018;
  - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Kelompok Kerja verifikasi persyaratan pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II dan Kotapraja dalam provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5246);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 12 Tahun 2017;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 01/HK.03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/VIII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018;

**Memperhatikan :** Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor : 40 /PL.03.2-BA/KPU/X/2017 tanggal 13 Nopember 2017 tentang Verifikasi persyaratan pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018.



**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG KELOMPOK KERJA VERIFIKASI PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT TAHUN 2018.
- KESATU** : Nama-nama Kelompok Kerja Verifikasi persyaratan pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018 selengkapnya dan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja Verifikasi persyaratan pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018 bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah APBD Kabupaten Lahat Tahun 2017 Nomor : 900/04/BKD/2017, Perjanjian Hibah Nomor : 48/PR.071604/KPU/Kab/11/2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 4 (empat) bulan terhitung sejak Keputusan ini dibuat dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di** : Lahat  
**Pada Tanggal** : 13 Nopember 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT,**

**SAMSURIZAL NUSIR**

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab.Lahat  
Nomor : 39 /HK.03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/XI/2017  
Tanggal : 13 Nopember 2017  
Tentang : Kelompok Kerja Verifikasi Persyaratan  
Pasangan Calon Perseorangan.

**KELOMPOK KERJA VERIFIKASI PERSYARATAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT  
TAHUN 2018**

No	Nama	Jabatan dalam Kelompok	Jabatan
1	Samsurizal Nusir	Pengarah	Ketua KPU Lahat
2	Dwi Larasati, SE	Penanggung Jawab	Anggota KPU Lahat
3	Nana Priana, SH.i, MM	Ketua	Anggota KPU Lahat
4	Dahnis, SE	Sekretaris	Kasubbag Tekhnis Pemilu dan Hupmas
5	Yohn Tito, SH, MM	Anggota	Kepala Dinas Dukcapil Lahat
6	Tenderi , SH	Anggota	Kasubbag Hukum
7	Saharuddin	Anggota	Staf Subbag Tekhnis Pemilu dan Hupmas
8	Yulia, A. Md	Anggota	Staf Subbag Tekhnis Pemilu dan Hupmas
9	Tonny Wibisono	Anggota	Staf Subbag Tekhnis Pemilu dan Hupmas
10	Fikri Musaliwarman	Anggota	Honoror
11	Duwi Rahayu	Anggota	Honoror
12	Dian Putrawan, ST	Anggota	Honoror

Ditetapkan di : Lahat  
Pada Tanggal : 13 Nopember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT,

SAMSURIZAL NUSIR